



KEPUTUSAN WALI KOTA

Nomor 000.7.2 / 298 / 2026

Lampiran II

PERUBAHAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

SEKRETARIAT DPRD



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 298 / 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 356 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dengan sistematika terdiri atas:
a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026;
a. Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
dan
b. Bab IV : Penutup.



- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
- a. Lampiran I : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
 - c. Lampiran III : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Lampiran IV : Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - e. Lampiran V : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Lampiran VI : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Lampiran VII : Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Lampiran VIII : Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Lampiran IX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Lampiran X : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
 - k. Lampiran XI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - l. Lampiran XII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
 - m. Lampiran XIII : Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Lampiran XIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - o. Lampiran XV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. Lampiran XVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Lampiran XVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. Lampiran XVIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Lampiran XIX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Lampiran XX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Lampiran XXI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - v. Lampiran XXII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
 - w. Lampiran XXIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - x. Lampiran XXIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;



- y. Lampiran XXV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- z. Lampiran XXVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- aa. Lampiran XXVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- bb. Lampiran XXVIII: Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
- cc. Lampiran XXIX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
- dd. Lampiran XXX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
- ee. Lampiran XXXI : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

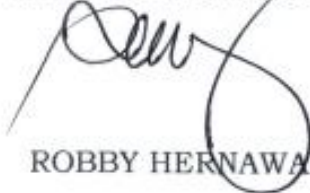
KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 7 September 2026

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.





PEMERINTAH KOTA SALATIGA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026
(PERUBAHAN RENJA-SEKRETARIAT DPRD)**

**SEKRETARIAT DPRD
KOTA SALATIGA**



KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 800/492

TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026, maka perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 7);
17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 25);
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 51);
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

- a. melakukan pengumpulan data pendukung penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- b. melakukan pembahasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- c. melakukan pengumpulan data dan pembahasan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
- e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal : 31 Juli 2026

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA



SRI SATUTI

Tembusan :

1. Wali Kota Salatiga (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
4. Kepala BPKPD Kota Salatiga.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 800/492
TANGGAL : 31 Juli 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM BADAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penasehat
2.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Anggota
5.	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Perisalah Ahli Muda	Anggota
8.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Pelaksana pada Bagian Umum dan keuangan	Anggota

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA



SRI SATUTI



KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 800/523

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
3. telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 7);

19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 25);
21. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 51);
22. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026.

KEDUA : Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2026

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT
DPRD

BAB IV : PENUTUP

Dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan bagi unit kerja di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal : 24 Agustus 2026

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

The image shows a circular official stamp of the DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) of Salatiga. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KOTA SALATIGA" around the top and "SET. DPRD" in the center. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Sri Satuti".

SRI SATUTI

Tembusan :

1. Wali Kota Salatiga (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
4. Kepala BPKPD Kota Salatiga.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum..... 7

1.3 Maksud dan Tujuan 9

1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB. II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026..... 14

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai
Triwulan II Tahun 2026 dan Analisis Kinerja Pelayanan
Sekretariat DPRD 14

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Sekretariat DPRD 38

2.3 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026.43

BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD..... 49

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD..... 49

3.2 Arah Kebijakan Sekretariat DPRD 52

3.3 Rencana Kerja Mendukung Tematik Pembangunan
Tahun 2026..... 56

3.4 Rencana Kerja Mendukung Pencapaian IKU dan IKK 58

3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD 60

BAB. IV PENUTUP 75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat DPRD
Kota Salatiga Tahun 2026.....51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, terpadu, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka menjamin keterpaduan dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, indikator kinerja, lokasi, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembangunan dan kebijakan perencanaan serta penganggaran daerah Tahun 2026. Dokumen ini sekaligus menjadi instrumen dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga.

Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Nomor 000.7/613 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026, hasil Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan hasil Fasilitasi Gubernur terhadap dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Tahun 2026. Dengan demikian, perubahan yang dituangkan dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD merupakan bagian dari proses penyelarasan dan penyempurnaan dokumen perencanaan daerah agar sesuai dengan kebijakan pembangunan dan hasil proses pengendalian serta evaluasi perencanaan pembangunan.

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 000.7/613, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perumusan perubahan perencanaan juga memperhatikan Program Strategis Nasional (ProSN) dan pencapaian Asta Cita sebagai bagian dari upaya memastikan keterkaitan antara prioritas pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Jawa Tengah, pembangunan Kota Salatiga, dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 mempedomani Rancangan RPJMN Tahun 2025–2029 dengan visi Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) Misi Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik yang didukung oleh 320 Program Kerja.

Asta Cita sebagai misi Presiden selanjutnya dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029, yang meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah merupakan tahap “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” pada RPJMD sebagai tahun pertama, dengan tema pembangunan “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional”. Arah kebijakan tersebut difokuskan pada:

1. Penguatan landasan tata kelola pemerintahan berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas pembangunan daerah;
2. Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan; dan
3. Penguatan landasan pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 000.7/613 adalah “Pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi pangan lokal untuk peningkatan ketahanan pangan daerah melalui pengelolaan SDA secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar.”

Arah kebijakan tersebut difokuskan pada pengembangan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, penguatan kerja sama antarpetani, pedagang dan konsumen, peningkatan infrastruktur dan teknologi pertanian, percepatan hilirisasi produk pertanian, serta peningkatan produksi peternakan dan perikanan budidaya lokal yang didukung dengan pelatihan, teknologi, akses bibit unggul, dan akses pasar.

Selain peningkatan ketahanan pangan daerah, pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026 juga diarahkan pada peningkatan pembangunan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi perekonomian daerah yang didukung oleh pemerintahan berintegritas dan infrastruktur berkualitas. Dalam konteks Sekretariat DPRD, arah kebijakan tersebut secara khusus menempatkan peningkatan kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD yang efektif dan efisien sebagai salah satu fokus pembangunan daerah.

Hal tersebut menjadi landasan bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun Perubahan Renja Tahun 2026, khususnya dalam memastikan dukungan administratif dan teknis operasional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025–2029, Perubahan Renja Sekretariat DPRD juga memperhatikan visi Wali Kota Salatiga Tahun 2025–2029, yaitu “Terwujudnya Kota Salatiga sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Yang Mendunia.” Visi tersebut dijabarkan melalui misi pembangunan yang meliputi pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif

terhadap pelayanan publik, serta pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, misi DINAMIS, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur, memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD. Dukungan tersebut diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPRD.

Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 juga memperhatikan prinsip bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (outcome), terpadu lintas sektor, inovatif dan kreatif, dengan pendekatan money follows programme dan programme follows result, serta berprinsip pada pembangunan berkelanjutan. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, dan alokasi pendanaan agar sumber daya yang tersedia benar-benar diarahkan pada pencapaian hasil pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026, penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, pencapaian target kinerja, kebutuhan pelayanan, serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun berjalan. Penyesuaian tersebut juga memperhatikan hasil Reviu APIP dan Fasilitasi Gubernur terhadap dokumen PRKPD Tahun 2026, sehingga perubahan yang dilakukan tetap berada dalam koridor kebijakan pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran Tahun 2026, pelaksanaan Perubahan Renja memperhatikan kebijakan penganggaran daerah, antara lain pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, pemenuhan

kebutuhan belanja rutin melalui optimalisasi dan pergeseran internal sesuai ketentuan, pengendalian belanja yang bersifat seremonial dan pendukung, pembatasan belanja perjalanan dinas dan honorarium, serta pengalokasian anggaran yang lebih selektif berdasarkan target kinerja dan keluaran yang terukur.

Pengalokasian anggaran juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja pelayanan dan pelaksanaan tugas serta fungsi Sekretariat DPRD, dengan mengutamakan belanja yang memiliki keterkaitan langsung terhadap pencapaian output dan outcome. Setiap penyesuaian pagu antarprogram, kegiatan maupun subkegiatan dilakukan secara selektif dengan memperhatikan rencana pencapaian kinerja Perangkat Daerah, kebutuhan pelayanan, belanja yang bersifat wajib dan mengikat, kegiatan yang tidak dapat ditunda karena berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

Dengan demikian, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 tidak hanya merupakan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah berjalan, tetapi juga merupakan instrumen untuk memastikan konsistensi antara kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, kebijakan pembangunan Kota Salatiga, hasil Reviu APIP, hasil Fasilitasi Gubernur, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026 secara efektif, efisien, akuntabel, terukur, dan berorientasi pada pencapaian hasil, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobongan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Mangelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya diperjelas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
21. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
22. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 antara lain adalah:

1. Maksud:

- a. Melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, serta kerangka pendanaan Tahun 2026 sesuai dengan perkembangan perencanaan dan penganggaran daerah, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Surat Edaran dan Surat Sekretaris Daerah dan Wali Kota Salatiga terkait penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026.
- b. Menindaklanjuti hasil Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Fasilitasi Gubernur terhadap dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Tahun 2026, sehingga dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 selaras dengan hasil penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- c. Menyediakan dokumen perencanaan teknis Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 yang menjadi dasar dalam penyesuaian pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta perkembangan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.
- d. Menyediakan pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta penyesuaian target kinerja dan kebutuhan pendanaan Tahun 2026 secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel.

2. Tujuan:

- a. Menjamin terlaksananya program, kegiatan, dan subkegiatan Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 yang berbasis kinerja dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah, peningkatan pelayanan administrasi, serta pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD secara efektif, efisien, dan terukur.

- b. Menjamin keselarasan antara Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 dengan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026, hasil Reviu APIP, hasil Fasilitasi Gubernur, serta kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Salatiga.
- c. Menjadi pedoman dalam melakukan penyesuaian target kinerja, indikator kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan sebagai tindak lanjut terhadap perkembangan pelaksanaan pembangunan dan hasil evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.
- d. Memudahkan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan kinerja dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Salatiga.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD yang meliputi:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan

Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II dengan mengacu pada realisasi tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, serta realisasi APBD tahun berjalan yang dikaitkan dengan perencanaan target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I & II, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD untuk Sekretariat DPRD yang disajikan dalam tabel 1 (Tabel E.81), sedangkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Renja disajikan dalam tabel 2 (tabel E.70).

Selanjutnya dilengkapi dengan penjelasan yang berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, IKK maupun IKU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Wali Kota terhadap pencapaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.

2.3. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026

Review berisikan uraian sebagai berikut:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Perubahan RKPD, misalnya: terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Perubahan RKPD, atau program dan kegiatan tetap namun besarnya berbeda.
4. Memperhatikan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 yang dapat diakses pada link <https://bit.ly/perubahan26sl3>.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Uraian tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut sebagai upaya pemenuhan kinerja urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Rumusan Rencana program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan PD Tahun rencana ditampilkan pada tabel yang berisikan Kode, Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif.

Memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra PD dan RPJMD 2025-2029.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dan Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026.

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 merupakan bagian dari proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pada awal tahun anggaran, mengidentifikasi tingkat pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, serta mengetahui berbagai faktor yang mendorong maupun menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap Hasil RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 (Formulir E.60), pelaksanaan program pada Sekretariat DPRD terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Pada Triwulan I Tahun 2026, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki target anggaran sebesar Rp23.111.983.562,00, dengan realisasi sebesar Rp5.846.587.061,00 atau sebesar 25,30%. Sementara itu, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD memiliki target anggaran sebesar Rp16.997.053.159,00, dengan realisasi sebesar Rp1.542.638.190,00 atau sebesar 9,08%.

Dari sisi capaian indikator kinerja program, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki beberapa indikator yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja, antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, serta Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Sedangkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD menggunakan indikator tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan target sebesar 100 persen.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada awal pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 masih terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum optimal apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 62,83% dengan predikat rendah. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada triwulan berikutnya.

Capaian tersebut perlu dipahami dengan mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD yang sebagian pelaksanaannya mengikuti agenda dan kebutuhan pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD. Dengan demikian, terdapat kegiatan yang pelaksanaannya belum dapat direalisasikan secara optimal pada Triwulan I karena jadwal pelaksanaan berada pada triwulan berikutnya. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap realisasi anggaran pada beberapa subkegiatan.

Dari hasil Monev Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan kinerja, yaitu tersusunnya jadwal pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan, adanya komitmen pengampu kegiatan, serta koordinasi dan kerja sama antarbagian dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tetap memperhatikan jadwal yang telah direncanakan.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja, antara lain pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang belum seluruhnya sesuai dengan perencanaan anggaran kas, pelaksanaan dan pencairan anggaran yang belum seluruhnya sesuai dengan jadwal yang direncanakan sehingga

berpengaruh terhadap optimalisasi perputaran Uang Persediaan (UP), serta adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaannya direncanakan pada triwulan berikutnya sehingga belum terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD pada triwulan berikutnya perlu diarahkan pada peningkatan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi antarbagian, serta peningkatan pengendalian terhadap jadwal pelaksanaan dan realisasi anggaran. Evaluasi terhadap jadwal dan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara berkala dengan memperhatikan hasil evaluasi triwulan sebelumnya sehingga potensi keterlambatan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dapat diminimalkan.

Tindak lanjut yang diperlukan pada triwulan berikutnya antara lain melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, memastikan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta meningkatkan koordinasi dengan para pengelola kegiatan agar pelaksanaan subkegiatan dapat berjalan secara efektif dan lancar.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja, Sekretariat DPRD juga perlu melakukan perencanaan jadwal pelaksanaan secara lebih rinci pada setiap subkegiatan dan meningkatkan pengendalian antarbagian melalui koordinasi dan evaluasi secara berkala. Evaluasi terhadap jadwal pelaksanaan perlu dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi setiap triwulan, sehingga keterlambatan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Selain itu, dalam penyusunan anggaran perlu tetap memperhatikan kaidah perencanaan anggaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi sampai dengan Triwulan II dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2026. Evaluasi tidak hanya memperhatikan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan capaian indikator kinerja program sebagai gambaran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 melalui Formulir E.60, Sekretariat DPRD melaksanakan dua program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Kedua program tersebut merupakan instrumen utama dalam mendukung penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan serta fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, target anggaran Tahun 2026 sebesar Rp23.111.983.562,00, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp5.846.587.061,00 dan meningkat menjadi Rp12.004.777.915,00 sampai dengan Triwulan II, atau sebesar 51,94% dari target anggaran. Dari sisi realisasi anggaran, perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pelaksanaan program pada semester pertama Tahun 2026.

Program tersebut didukung oleh beberapa indikator kinerja, antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, serta Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Sampai dengan Triwulan II, IKM tercatat sebesar 85,00, persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan sebesar 42,48%, dan Nilai SAKIP sebesar 74,95.

Selanjutnya, pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, target anggaran Tahun 2026 sebesar Rp16.997.053.159,00, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp1.542.638.190,00 dan meningkat menjadi Rp4.232.496.335,00 sampai dengan Triwulan II, atau sebesar 24,90% dari target anggaran. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD mulai meningkat pada Triwulan II, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan realisasi pada triwulan berikutnya.

Indikator kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan target tahunan sebesar 100%. Sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja tercatat sebesar 50%, sesuai dengan

perkembangan pelaksanaan kegiatan pada semester pertama Tahun 2026.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibandingkan dengan hasil evaluasi Triwulan I. Rata-rata capaian kinerja Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 mencapai 73,50% dengan predikat “Sedang”. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah mengalami perkembangan selama semester pertama, meskipun masih diperlukan upaya percepatan dan penguatan pengendalian agar target kinerja sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai secara optimal.

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Renja

Dalam pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja. Faktor pendukung tersebut antara lain telah tersusunnya jadwal pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan, adanya komitmen pengampu kegiatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, serta koordinasi dan kerja sama antarbagian dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tetap memperhatikan jadwal yang telah direncanakan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala pencapaian kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan anggaran kas yang telah disusun. Selain itu, pelaksanaan dan pencairan anggaran pada beberapa kegiatan belum seluruhnya sesuai dengan jadwal yang direncanakan sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi perputaran Uang Persediaan (UP).

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian kegiatan belum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berada pada triwulan berikutnya juga berpengaruh terhadap tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja pada periode evaluasi.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, diperlukan langkah tindak lanjut untuk meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran pada Triwulan III dan Triwulan IV. Upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, memastikan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta meningkatkan koordinasi dengan pengelola kegiatan agar pelaksanaan subkegiatan dapat berjalan lebih efektif dan lancar.

Selain itu, diperlukan penyusunan jadwal pelaksanaan yang lebih rinci untuk setiap subkegiatan serta pengendalian antarbagian melalui koordinasi dan evaluasi secara berkala. Evaluasi terhadap jadwal dan realisasi pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan memperhatikan hasil evaluasi triwulan sebelumnya, sehingga potensi keterlambatan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Dalam penyusunan dan penyesuaian anggaran pada Perubahan Renja Tahun 2026, Sekretariat DPRD perlu memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II, khususnya terhadap kegiatan yang mengalami perubahan jadwal, perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta kemampuan realisasi anggaran sampai dengan semester pertama. Penyesuaian tersebut dilakukan agar perencanaan dan penganggaran pada sisa Tahun Anggaran 2026 lebih realistis, terukur, dan mampu mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kota Salatiga merupakan unsur pelayanan yang memberikan dukungan administratif dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, kinerja pelayanan Sekretariat DPRD diarahkan pada kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi secara efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pelaksanaan tugas tersebut meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, fasilitasi pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan, serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Analisis kinerja pelayanan juga memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, antara lain tingkat kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta cakupan fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPRD.

Evaluasi kinerja tersebut tidak hanya memperhatikan aspek penyerapan anggaran, tetapi juga melihat keterkaitan antara pelaksanaan kegiatan dengan pencapaian output dan outcome. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan pelaksanaan Renja diharapkan tidak hanya tercermin dari besarnya anggaran yang telah direalisasikan, tetapi juga dari kemampuan Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Hasil Monev Triwulan I Tahun 2026 selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan Renja pada triwulan berikutnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk melakukan langkah perbaikan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan, meningkatkan koordinasi antarbagian, mengoptimalkan realisasi anggaran, serta memastikan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tetap berorientasi pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD pada triwulan berikutnya, sehingga pencapaian target kinerja Tahun 2026 dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Sekretariat DPRD Kota Salatiga merupakan unsur pelayanan yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Pelayanan tersebut meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, fasilitasi pelaksanaan

fungsi penganggaran dan pengawasan, serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Oleh karena itu, analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD diarahkan pada sejauh mana dukungan yang diberikan mampu menunjang pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD telah mengalami perkembangan dibandingkan dengan Triwulan I. Peningkatan capaian kinerja dari 62,83% menjadi 73,50% menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, meskipun capaian tersebut masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada semester kedua Tahun 2026.

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tersebut, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan yang belum optimal, menyesuaikan jadwal pelaksanaan dengan kondisi aktual, meningkatkan koordinasi dan pengendalian antarbagian, serta mengoptimalkan realisasi anggaran pada sisa Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian tersebut tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis digital.

Dengan demikian, hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menjadi dasar penting dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026, baik dalam penyesuaian target kinerja, jadwal pelaksanaan kegiatan, maupun kebutuhan pendanaan. Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta memastikan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat terlaksana secara optimal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Formulir I
Evaluasi Terhadap
Sampai dengan Triwulan

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul
2. Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis digital
4. Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program		Satuan	Target Akhir RPJMD Kota Salatiga (Tahun 2030)		Baseline (2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Target Kinerja Tahun Berjalan (Tahun 2025)
		Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)		K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10
		4.	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
		4.02	SEKRETARIAT DPRD									
1		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.254.869.203			28.747.531.329		129,17	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	88,00		84,07	85,00		96,59		86,00
			Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,00		72,00	72,50		96,67		73,00
2		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			16.550.219.183			8.815.345.414		53,26	
			Tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00
a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				: 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun. 2. Komitmen pengampu kegiatan. 3. Koordinasi dan Kerjasama tiap bagian untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mematuhi jadwal pelaksanaan kegiatan ya								
b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				: 1.Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan anggaran kas yang telah disusun pada saat perencaaan. 2. Pelaksanaan dan Pencairan anggaran ada beberapa yang belum sesuai jadwal yang telah direncanakan sehingga perputaraan UP tidak maksimal. 3. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan triwulan berikutnya sehingga belum ada realisasi anggaran.								
c. Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya				: 1. Evaluasi dan monitoring untuk pelaksanaan kegiatan triwulan berikutnya 2. Melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 3. Koordinasi dengan pengelola kegiatan lebih ditingkatkan agar pelaksanaan sub kegiatan berjalan lancar								
d. Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam RKPD Berikutnya				: 1. Merencanakan kegiatan dengan menyusun jadwal pelaksanaan per sub kegiatan dan melaksanakan pengendalian antar bagian dengan melaksan 2. Evaluasi jadwal dan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan agar sesuai dengan jadwal yang telah disusun agar tidak terjadi keterlambatan pelak 3. Dalam menyusun anggaran memperhatikan kaidah dan peraturan terkait dengan perencanaan anggaran.								

3.60

Hasil RKPD

an 1 Tahun 2026

No	Anggaran RKPD Tahun 2026) Yang Luasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2026		Perangkat Daerah Pengampu
		I		II		III		IV								
	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
0		12		13		14		15		16		17		18		19
																Sekretariat DPRD
	23.111.983.562		5.846.587.061								5.846.587.061		25,30		26,27	
		85,00								85,00		98,84		96,59		
		25,00								25,00		25,00		25,00		
		74,81								74,81		102,48		99,75		
	16.997.053.159		1.542.638.190								1.542.638.190		9,08		9,32	
		25,00								25,00		25,00		25,00		
											62,83					
											RENDAH					

ng telah direncanaka

akan koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

sanaan program kegiatan setiap triwulanya dengan melihat hasil evaluasi triwulan sebelumnya

**Formulasi
Evaluasi Terhadap
Sampai dengan Triwulan**

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul
2. Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis digital
4. Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

No.	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program		Satuan	Target Akhir RPJMD Kota Salatiga (Tahun 2030)		Baseline (2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2026) Yang Dievaluasi	
		Kode	Indikator Kinerja Program (Outcome)		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10	
		4.	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
		4.02	SEKRETARIAT DPRD										
1		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.254.869.203			28.747.531.329		129,17		23.111.983.562
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	88,00		84,07	85,00		96,59		86,00	
			Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,00		72,00	72,50		96,67		73,00	
2		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			16.550.219.183			8.815.345.414		53,26		16.997.053.159
			Tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00	
a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				: 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun. 2. Komitmen pengampu kegiatan. 3. Koordinasi dan Kerjasama tiap bagian untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mematuhi jadwal pelaksa									
b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				: 1.Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan anggaran kas yang telah disusun pada saat p 2. Pelaksanaan dan Pencairan anggaran ada beberapa yang belum sesuai jadwal yang telah direncanakan sehingga perputaraan UP 3. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan triwulan berikutnya sehingga belum ada realisasi anggaran.									
c. Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya				: 1. Evaluasi dan monitoring untuk pelaksanaan kegiatan triwulan berikutnya 2. Melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 3. Koordinasi dengan pengelola kegiatan lebih ditingkatkan agar pelaksanaan sub kegiatan berjalan lancar									
d. Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam RKPD Berikutnya				: 1. Merencanakan kegiatan dengan menyusun jadwal pelaksanaan per sub kegiatan dan melaksanakan pengendalian antar bagian d 2. Evaluasi jadwal dan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan agar sesuai dengan jadwal yang telah disusun agar tidak terjadi kete 3. Dalam menyusun anggaran memperhatikan kaidah dan peraturan terkait dengan perencanaan anggaran.									

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Ada
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	✓			
2	Pengolahan data dan informasi	✓			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota	✓			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	✓			
8	Penelaahan usulan masyarakat		✓	Sekretariat DPRD tidak mengakomodasi usulan program/kegiatan masyarakat karena sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	
9	Perumusan kegiatan prioritas	✓			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan		✓	Sekretariat DPRD tidak mengakomodasi usulan program/kegiatan masyarakat karena sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	✓			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota	✓			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	✓			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	✓			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	✓			

**DATA REALISASI DAN PERENCANAAN ANGGARAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	REALISASI TA 2025	ANGGARAN	REALISASI	RENJA SIPD RI	RANCANGAN AWAL	RENJA SIPD RI TA
			Capaian Kinerja		PENETAPAN TA 2026	ANGGARAN PENETAPAN TA 2026 (PER JUNI 2026)	PERUBAHAN TA 2026	TA 2027	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			45.994.582.679	38.220.064.222	16.237.274.250	45.117.673.990	38.809.254.000	35.271.218.458
4.02	SEKRETARIAT DPRD								
4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/ KOTA ATAU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan		28.747.531.329	25.780.594.610	12.004.777.915	28.935.278.690	26.411.830.000	24.857.082.610
	Meningkatnya Dukungan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan (%)	100 %						
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	86,50 Indeks						
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,00 Indeks						
4.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.426.500	6.000.000	1.055.000	6.000.000	10.000.000	7.000.000
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10 Lap						
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1 Lap						
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1 Lap						
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10 lap	5.426.500	6.000.000	1.055.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000
4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan							
			Target Capaian Kinerja	REALISASI TA 2025	ANGGARAN PENETAPAN TA 2026	REALISASI ANGGARAN PENETAPAN TA 2026 (PER JUNI 2026)	RENJA SIPD RI PERUBAHAN TA 2026	RANCANGAN AWAL TA 2027	RENJA SIPD RI TA 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1 Lap	-	-	-	-	2.000.000	1.000.000
4.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah								
	Terselenggaranya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1 Lap	-	-	-	-	2.000.000	1.000.000
4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.907.450.431	5.292.682.610	2.895.809.796	5.767.910.690	4.572.000.000	4.019.682.610
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27 Org						
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dok						
4.02.01.2.02.0001									
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27 Org	3.880.810.431	3.650.682.610	2.248.967.098	4.115.686.690	4.155.000.000	3.650.682.610
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dok	26.640.000	1.642.000.000	646.842.698	1.652.224.000	417.000.000	369.000.000
4.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			52.458.208	65.000.000	-	59.000.000	65.000.000	52.500.000
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2 Dok						
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2 Dok	52.458.208	65.000.000	-	59.000.000	65.000.000	52.500.000
4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.287.083.582	2.122.082.000	673.813.372	2.433.329.400	2.190.000.000	1.520.000.000
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 paket						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 paket						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4 paket						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	REALISASI TA 2025	ANGGARAN	REALISASI	RENJA SIPD RI	RANCANGAN AWAL	RENJA SIPD RI TA
			Capaian Kinerja		PENETAPAN TA 2026	ANGGARAN PENETAPAN TA 2026 (PER JUNI 2026)	PERUBAHAN TA 2026	TA 2027	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 paket						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 paket						
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1 Dok						
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Lap						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Lap						
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1 Dok						
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	29.936.500	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor								
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	36.573.100	50.000.000	18.210.000	56.707.500	50.000.000	35.000.000
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4 Paket	25.806.200	15.000.000	5.558.600	26.200.000	15.000.000	25.000.000
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	65.851.700	42.082.000	6.711.790	43.978.600	40.000.000	30.000.000
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	36.450.000	30.000.000	890.000	18.326.000	30.000.000	25.000.000
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1 Dok	23.640.000	20.000.000	9.825.000	23.940.000	20.000.000	20.000.000
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Lap	519.940.400	500.000.000	64.920.000	600.000.000	500.000.000	350.000.000
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan							
			Target Capaian Kinerja	REALISASI TA 2025	ANGGARAN PENETAPAN TA 2026	REALISASI ANGGARAN PENETAPAN TA 2026 (PER JUNI 2026)	RENJA SIPD RI PERUBAHAN TA 2026	RANCANGAN AWAL TA 2027	RENJA SIPD RI TA 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Lap	1.548.885.682	1.450.000.000	567.697.982	1.649.177.300	1.500.000.000	1.000.000.000
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1 Lap	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000
4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			354.880.655	50.000.000	40.500.000	1.026.401.100	50.000.000	50.000.000
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	- -						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5 Unit						
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	- -	-	-	-	-	-	-
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5 Unit	354.880.655	50.000.000	40.500.000	1.026.401.100	50.000.000	50.000.000
4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.014.568.671	555.000.000	186.807.645	625.190.000	1.815.000.000	1.707.400.000
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Lap						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Lap						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Lap						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Lap						
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Lap	4.193.000	5.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan							
			Target Capaian Kinerja	REALISASI TA 2025	ANGGARAN PENETAPAN TA 2026	REALISASI ANGGARAN PENETAPAN TA 2026 (PER JUNI 2026)	RENJA SIPD RI PERUBAHAN TA 2026	RANCANGAN AWAL TA 2027	RENJA SIPD RI TA 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Lap	376.586.675	450.000.000	162.394.145	450.000.000	450.000.000	400.000.000
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perlengkapan Kantor								
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Lap	253.996.600	100.000.000	23.413.500	170.190.000	100.000.000	100.000.000
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- -	1.379.792.396	-	-	-	1.260.000.000	1.202.400.000
4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.829.335.535	730.000.000	180.303.502	1.873.838.900	730.000.000	655.000.000
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17 Unit						
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2 Unit						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10 Unit						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 Unit						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit						
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17 Unit	437.451.539	425.000.000	107.486.302	425.000.000	425.000.000	400.000.000
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2 Unit	9.050.000	5.000.000	1.205.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan							
			Target Capaian Kinerja	REALISASI TA 2025	ANGGARAN PENETAPAN TA 2026	REALISASI ANGGARAN PENETAPAN TA 2026 (PER JUNI 2026)	RENJA SIPD RI PERUBAHAN TA 2026	RANCANGAN AWAL TA 2027	RENJA SIPD RI TA 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10 Unit	359.118.200	250.000.000	46.354.200	235.810.000	250.000.000	200.000.000
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 Unit	1.040.384.022	50.000.000	25.258.000	1.208.028.900	50.000.000	50.000.000
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	875.532.736	-	-	-	-	-
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	107.799.038	-	-	-	-	-
4.02.01.2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			16.275.437.311	16.360.830.000	7.799.386.700	16.545.830.000	16.380.830.000	16.281.500.000
	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	25 Org						
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	2 Paket						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	1 Paket						
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD								
	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	25 Org	15.995.749.904	16.140.000.000	7.735.450.700	16.325.000.000	16.150.000.000	16.132.500.000
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD								
	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	2 Paket	210.761.250	145.830.000	63.936.000	145.830.000	145.830.000	79.000.000
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD								
	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	1 Paket	68.926.157	75.000.000	-	75.000.000	85.000.000	70.000.000
4.02.01.2.16	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD			1.020.890.436	599.000.000	227.101.900	597.778.600	599.000.000	564.000.000
	Terlaksananya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	1 Lap						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan							
			Target Capaian Kinerja	REALISASI TA 2025	ANGGARAN PENETAPAN TA 2026	REALISASI ANGGARAN PENETAPAN TA 2026 (PER JUNI 2026)	RENJA SIPD RI PERUBAHAN TA 2026	RANCANGAN AWAL TA 2027	RENJA SIPD RI TA 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	4 Paket						
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD								
	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	1 Lap	50.011.000	60.000.000	7.455.000	60.000.000	60.000.000	25.000.000
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD								
	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	4 Paket	970.879.436	539.000.000	219.646.900	537.778.600	539.000.000	539.000.000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			17.247.051.350	12.439.469.612	4.232.496.335	16.182.395.300	12.397.424.000	10.414.135.848
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan kualitas penganggaran dan pengawasan	Tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)	100 %						
4.02.02.2.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			3.991.501.700	2.266.240.200	65.046.700	2.849.924.000	2.269.000.000	1.807.000.000
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	1 Dok						
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	4 Dok						
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	4 Dok						
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4 Dok						
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	-	-					
4.02.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah								
	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	1 Dok	11.731.000	7.250.000	-	7.250.000	7.000.000	7.000.000
4.02.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan							
			Target Capaian Kinerja	REALISASI TA 2025	ANGGARAN PENETAPAN TA 2026	REALISASI ANGGARAN PENETAPAN TA 2026 (PER JUNI 2026)	RENJA SIPD RI PERUBAHAN TA 2026	RANCANGAN AWAL TA 2027	RENJA SIPD RI TA 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	4 Dok	883.783.200	600.663.700	26.886.700	824.347.500	600.000.000	400.000.000
4.02.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	4 Dok	2.164.802.000	1.211.526.500	-	1.211.526.500	1.215.000.000	1.000.000.000
4.02.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik								
	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	4 Dok	931.185.500	446.800.000	38.160.000	806.800.000	447.000.000	400.000.000
4.02.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD								
	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	- -	118.652.000	-	-	-	-	-
4.02.02.2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran			118.652.000	126.866.000	-	126.866.000	126.870.000	126.850.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1 Dok						
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1 Dok						
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1 Dok						
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1 Dok						
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1 Dok						
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS								
	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1 Dok	20.175.000	27.454.000	-	27.454.000	27.455.000	27.500.000
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1 Dok	23.625.000	25.554.000	-	25.554.000	25.555.000	25.500.000
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD								
	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1 Dok	28.260.000	27.454.000	-	27.454.000	27.455.000	27.500.000
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan							
			Target Capaian Kinerja	REALISASI TA 2025	ANGGARAN PENETAPAN TA 2026	REALISASI ANGGARAN PENETAPAN TA 2026 (PER JUNI 2026)	RENJA SIPD RI PERUBAHAN TA 2026	RANCANGAN AWAL TA 2027	RENJA SIPD RI TA 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1 Dok	27.902.000	25.554.000	-	25.554.000	25.555.000	25.500.000
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD								
	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1 Dok	18.690.000	20.850.000	-	20.850.000	20.850.000	20.850.000
4.02.02.2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah			145.891.200	112.300.000	48.637.000	243.500.000	112.300.000	110.500.000
	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	1 Lap						
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	1 Lap						
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	1 Lap						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1 Dok						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	1 Dok						
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1 Dok						
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintah dan Hukum								
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	1 Lap	36.605.200	19.000.000	12.127.000	63.400.000	19.000.000	19.000.000
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur								
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	1 Lap	26.193.400	15.000.000	5.214.000	59.400.000	15.000.000	15.000.000
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian								
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	1 Lap	26.537.100	17.500.000	10.206.000	59.900.000	17.500.000	17.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan							
			Target Capaian Kinerja	REALISASI TA 2025	ANGGARAN PENETAPAN TA 2026	REALISASI ANGGARAN PENETAPAN TA 2026 (PER JUNI 2026)	RENJA SIPD RI PERUBAHAN TA 2026	RANCANGAN AWAL TA 2027	RENJA SIPD RI TA 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan								
	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1 Dok	10.801.000	9.000.000	-	9.000.000	9.000.000	9.000.000
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran								
	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	1 Dok	-	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah								
	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1 Dok	45.754.500	46.800.000	21.090.000	46.800.000	46.800.000	45.000.000
4.02.02.2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD			3.588.980.502	2.987.253.000	723.039.175	3.576.388.900	2.941.000.000	2.435.000.000
	Meningkatnya penyelenggaraan peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	1 Dok						
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	1 Dok						
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	4 Org						
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	5 Org						
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	1 Dok						
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1 Dok						
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1 Dok						
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD								
	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1 Dok	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD								
	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	1 Dok	1.055.383.863	1.167.720.000	360.976.000	1.313.700.000	1.168.000.000	900.000.000
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan							
			Target Capaian Kinerja	REALISASI TA 2025	ANGGARAN PENETAPAN TA 2026	REALISASI ANGGARAN PENETAPAN TA 2026 (PER JUNI 2026)	RENJA SIPD RI PERUBAHAN TA 2026	RANCANGAN AWAL TA 2027	RENJA SIPD RI TA 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	4 Org	198.280.000	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi								
	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	5 Org	181.836.860	184.055.000	90.535.775	184.055.000	185.000.000	185.000.000
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat								
	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	1 Dok	670.775.893	591.323.900	155.114.900	790.029.600	542.000.000	350.000.000
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD								
	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1 Dok	189.550.000	175.990.000	-	175.990.000	176.000.000	150.000.000
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan								
	Terlaksanannya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	1 Dok	1.293.153.886	718.164.100	116.412.500	962.614.300	720.000.000	700.000.000
4.02.02.2.04	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			576.289.400	755.418.000	165.028.250	731.418.000	755.500.000	557.500.000
	Meningkatnya pelaporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	1 Dok						
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	1 Dok						
4.02.02.2.05	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD								
	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	1 Dok	3.620.000	7.500.000	-	7.500.000	7.500.000	7.500.000
4.02.02.2.05.0002	Pelaksanaan Reses								
	Terlaksanannya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	1 Dok	572.669.400	747.918.000	165.028.250	723.918.000	748.000.000	550.000.000
4.02.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			19.323.200	5.000.000	2.044.000	29.754.000	5.000.000	5.000.000
	Tersedianya dokumen kode etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1 Dok						
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	1 Lap						
4.02.02.2.06	Penyusunan Kode Etik DPRD								
	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1 Lap	17.402.200	-	-	-	-	-
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD								
	Terlaksanannya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	1 Lap	1.921.000	5.000.000	2.044.000	29.754.000	5.000.000	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan							
			Target Capaian Kinerja	REALISASI TA 2025	ANGGARAN PENETAPAN TA 2026	REALISASI ANGGARAN PENETAPAN TA 2026 (PER JUNI 2026)	RENJA SIPD RI PERUBAHAN TA 2026	RANCANGAN AWAL TA 2027	RENJA SIPD RI TA 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.04	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah			-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya jumlah fasilitasi dan kerja sama daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	1 Dok						
		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	1 Dok						
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah								
	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	1 Dok	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi								
	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	1 Dok	-	-	-	-	-	-
4.02.02.2.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD			8.806.413.348	6.186.392.412	3.228.701.210	8.624.544.400	6.187.754.000	5.372.285.848
	Meningkatnya penyelenggaraan fasilitasi tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	1 Dok						
		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	1 Lap						
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	1 Dok						
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	1 Dok						
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	1 Dok						
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD								
	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	1 Dok	8.674.964.848	6.003.638.412	3.221.371.210	8.487.104.400	6.005.000.000	5.284.285.848
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD								
	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	1 Lap	88.078.500	124.754.000	-	75.000.000	124.754.000	30.000.000
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksaasn Tugas Badan Musyawarah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan							
			Target Capaian Kinerja	REALISASI TA 2025	ANGGARAN PENETAPAN TA 2026	REALISASI ANGGARAN PENETAPAN TA 2026 (PER JUNI 2026)	RENJA SIPD RI PERUBAHAN TA 2026	RANCANGAN AWAL TA 2027	RENJA SIPD RI TA 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	1 Dok	13.370.000	11.000.000	3.075.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD								
	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	1 Dok	30.000.000	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000
4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus								
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	1 Dok	-	7.000.000	4.255.000	11.440.000	7.000.000	7.000.000

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan yang mempunyai posisi strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya melalui pemberian dukungan administratif, fasilitasi persidangan, fasilitasi pembahasan kebijakan dan peraturan daerah, dukungan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan, serta dukungan terhadap pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perkembangan capaian kinerja dan realisasi anggaran, perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026.

Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Selanjutnya, Perubahan RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Dengan demikian, identifikasi isu-isu penting dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD diarahkan untuk menangkap permasalahan dan kebutuhan yang berkembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta menjadi dasar dalam menentukan penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, dan kebutuhan pendanaan pada sisa Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD telah menunjukkan perkembangan dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I. Rata-rata capaian kinerja meningkat dari 62,83% menjadi 73,50% dengan predikat “Sedang”. Meskipun demikian, capaian tersebut masih memerlukan peningkatan pada semester kedua agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Dari sisi pelaksanaan anggaran, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp23.111.983.562,00 telah mencapai realisasi sebesar Rp12.004.777.915,00 atau 51,94%, sedangkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan pagu sebesar Rp16.997.053.159,00 mencapai realisasi sebesar Rp4.232.496.335,00 atau 24,90% sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Perbedaan tingkat realisasi tersebut menunjukkan adanya kegiatan yang pelaksanaannya masih berlangsung dan sebagian lainnya mengikuti jadwal serta kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada triwulan berikutnya.

Hasil evaluasi juga menunjukkan masih terdapat beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Pelaksanaan beberapa program, kegiatan, dan subkegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan anggaran kas, sementara pelaksanaan dan pencairan anggaran pada beberapa kegiatan belum seluruhnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 meliputi:

1. Peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Sekretariat DPRD perlu terus meningkatkan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPRD. Peningkatan kualitas

tersebut diperlukan agar setiap agenda dan kebutuhan DPRD dapat difasilitasi secara tepat waktu, efektif, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompleksitas tugas DPRD yang semakin berkembang menuntut Sekretariat DPRD untuk mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif, baik dalam fasilitasi rapat dan persidangan, pembahasan rancangan Peraturan Daerah, pembahasan kebijakan anggaran, kegiatan pengawasan, maupun penyediaan dukungan administratif dan tenaga ahli.

2. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dinamika agenda DPRD

Pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD sangat dipengaruhi oleh dinamika agenda Pimpinan dan Anggota DPRD. Oleh karena itu, perubahan agenda, kebutuhan pembahasan, rapat, konsultasi, koordinasi, maupun kegiatan kedewanan lainnya perlu diantisipasi melalui perencanaan dan pengendalian kegiatan yang lebih adaptif.

Dalam konteks Perubahan Renja Tahun 2026, penyesuaian jadwal kegiatan perlu dilakukan berdasarkan kondisi aktual sampai dengan Triwulan II dan agenda pelaksanaan tugas DPRD pada semester kedua, tanpa mengurangi prinsip tertib perencanaan dan penganggaran.

3. Peningkatan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran

Salah satu isu penting yang perlu ditindaklanjuti adalah masih adanya ketidaksesuaian antara jadwal pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan anggaran kas. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran serta menyebabkan realisasi beberapa kegiatan belum optimal pada periode evaluasi.

Oleh karena itu, pada Perubahan Renja Tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan kondisi aktual, termasuk melakukan pengendalian terhadap jadwal kegiatan, kesiapan dokumen pelaksanaan, serta kebutuhan pendanaan pada masing-masing subkegiatan.

4. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada semester kedua Tahun 2026

Dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 73,50% sampai dengan Triwulan II, masih terdapat target kinerja yang harus dicapai pada semester kedua. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang belum optimal dengan tetap memperhatikan kualitas output dan kemampuan pelaksanaan.

Percepatan tersebut perlu didukung dengan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga potensi keterlambatan dapat diketahui lebih awal dan segera dilakukan langkah tindak lanjut.

5. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur

Perkembangan tugas dan fungsi DPRD serta perubahan regulasi yang relatif dinamis menuntut peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD. Kompetensi yang perlu diperkuat antara lain pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, administrasi pemerintahan dan keuangan daerah, penyusunan bahan persidangan dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan data, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Peningkatan kapasitas aparatur perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, forum koordinasi, serta pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD. Digitalisasi administrasi, pengelolaan data, penyediaan informasi, dokumentasi persidangan, serta dukungan terhadap proses perencanaan dan penganggaran perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan.

Isu ini juga relevan dengan arah pembangunan daerah yang menempatkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis digital sebagai salah satu sasaran pembangunan tahunan Kota Salatiga.

7. Penguatan koordinasi dan pengendalian antarbagian

Pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD melibatkan beberapa bagian dan kelompok substansi dengan fungsi yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi internal menjadi penting untuk memastikan setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal, kebutuhan, target kinerja, dan dukungan anggaran yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II menunjukkan bahwa koordinasi dan kerja sama antarbagian merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

8. Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja

Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan. Hasil evaluasi setiap triwulan perlu digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Hal tersebut sejalan dengan hasil evaluasi yang merekomendasikan perlunya penyusunan jadwal pelaksanaan per subkegiatan, pengendalian antarbagian, serta evaluasi terhadap jadwal dan pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi keterlambatan.

9. Penyesuaian kebutuhan pelayanan dan pendanaan dalam Perubahan Renja

Hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja pada sisa Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kegiatan yang belum terlaksana, kegiatan yang mengalami perubahan jadwal, kebutuhan dukungan terhadap agenda DPRD, perkembangan realisasi anggaran, serta kemampuan keuangan daerah.

Dengan demikian, perubahan Renja tidak semata-mata diarahkan pada perubahan pagu anggaran, tetapi juga memastikan adanya keterkaitan antara permasalahan, kebutuhan pelayanan, target kinerja, pelaksanaan kegiatan, dan dukungan pendanaan.

Arah Penanganan Isu dalam Perubahan Renja Tahun 2026

Berdasarkan isu-isu penting tersebut, penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD pada sisa Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan dan optimalisasi dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Arah tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian kegiatan, percepatan pelaksanaan program dan subkegiatan, penguatan koordinasi antarbagian, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026, setiap penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan perlu tetap memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II, arah kebijakan dalam Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan RKPD 2026 memang ditetapkan setelah mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan sampai Triwulan II dan selanjutnya menjadi acuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Dengan pendekatan tersebut, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 diharapkan mampu menjawab kebutuhan aktual organisasi dan DPRD pada semester kedua, memperbaiki pelaksanaan kegiatan yang belum optimal, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta memperkuat pencapaian target kinerja sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

2.3. Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 yang tercantum dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 tidak banyak mengalami perubahan karena Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dilaksanakan untuk mendukung unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 pada prinsipnya tetap mengacu pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2026 dan ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Salatiga tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, serta Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Perubahan RKPD Tahun 2026. Reviu terhadap rancangan Perubahan RKPD dilakukan sebagai bagian dari proses penyesuaian perencanaan tahunan perangkat daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi anggaran, serta kebutuhan penyesuaian target dan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa sub kegiatan yang pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan jadwal kegiatan, kebutuhan pelayanan DPRD, tahapan pelaksanaan kegiatan, serta rencana penarikan dana dan anggaran kas pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2026. Kondisi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap realistis, terukur, efektif, efisien, serta selaras dengan arah kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2026.

Reviu terhadap rancangan Perubahan RKPD juga dilakukan dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja, tingkat pencapaian indikator kinerja, perkembangan realisasi anggaran, serta kebutuhan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dengan demikian, penyesuaian dalam Perubahan Renja tidak semata-mata berorientasi pada perubahan anggaran, tetapi juga diarahkan untuk memastikan tercapainya target kinerja perangkat daerah dan tersedianya dukungan administrasi serta fasilitasi yang optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Berdasarkan hasil revidi tersebut, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 pada dasarnya tetap dipertahankan, sedangkan terhadap beberapa sub kegiatan dilakukan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II, kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada semester II, serta ketentuan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Sub kegiatan yang belum terlaksana sampai dengan Triwulan II akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan ketersediaan anggaran kas, dengan tetap memperhatikan target kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026, hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam Formulir Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, yang memuat perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, capaian indikator kinerja, serta realisasi anggaran. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan ketercapaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2026, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, konsisten, dan bertanggung jawab, khususnya dalam memberikan dukungan administratif dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, baik melalui pengembangan kompetensi maupun peningkatan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta mekanisme fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas kinerja Sekretariat DPRD.
3. Meningkatkan pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, khususnya terhadap kegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan pada Triwulan III dan Triwulan IV,

agar pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagai dasar pengambilan langkah tindak lanjut, termasuk melakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan, kebutuhan pelaksanaan tugas DPRD, maupun kondisi lain yang mempengaruhi pencapaian target kinerja.
5. Memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam setiap tahapan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan evaluasi, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menjaga keselarasan antara Perubahan Renja, Perubahan RKA, pelaksanaan kegiatan, dan anggaran kas, sehingga setiap penyesuaian yang dilakukan dalam Perubahan Renja Tahun 2026 dapat diimplementasikan secara konsisten sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Dengan demikian, hasil reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026, dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II, kemampuan sumber daya yang tersedia, perkembangan pelaksanaan kegiatan, serta arah kebijakan Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan bagian dari proses penyesuaian perencanaan tahunan perangkat daerah terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2026. Perubahan Renja dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan periode berjalan, perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, perubahan kebijakan pembangunan daerah, serta kemampuan dan ketersediaan anggaran daerah.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dan mendukung pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Penyesuaian yang dilakukan dalam Perubahan Renja tidak mengubah arah tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD, tetapi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan agar lebih sesuai dengan kebutuhan aktual dan kondisi pelaksanaan Tahun Anggaran 2026.

Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025–2029 adalah “Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”, dengan indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD. Tujuan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026 maupun Perubahan Renja Tahun 2026.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, sasaran yang ditetapkan adalah “Meningkatnya Kinerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”, dengan indikator Tingkat Kenaikan Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026, tujuan dan sasaran tersebut tetap dipertahankan sebagai arah pencapaian kinerja Sekretariat DPRD. Penyesuaian dilakukan pada program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, serta kebutuhan pendanaan sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan periode berjalan dan kebutuhan riil dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Tujuan pembangunan perangkat daerah Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan pelayanan administratif, fasilitasi rapat dan persidangan DPRD, dukungan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, penyediaan data dan informasi, pelayanan keuangan, serta dukungan teknis dan operasional lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Sekretariat DPRD.

Sasaran yang ditetapkan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD sebagai pengguna layanan. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan melalui indikator kinerja yang mencerminkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan serta peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam konteks Perubahan Renja Tahun 2026, pencapaian tujuan dan sasaran tersebut menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja dan pendanaan. Perubahan diarahkan agar alokasi sumber daya dapat lebih efektif dalam mendukung kebutuhan pelaksanaan tugas DPRD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tetap konsisten dengan tujuan dan sasaran Renstra 2025–2029, sekaligus responsif terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, perkembangan kebutuhan DPRD, perubahan kebijakan, serta kondisi kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2026.

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Perumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator
Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Satuan
Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	84,75	Indeks
	Meningkatnya Kinerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kenaikan Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	0,25	%

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026

Perubahan Renja diarahkan untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara realistis sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026. Terhadap kegiatan yang mengalami perubahan kondisi, kebutuhan, target atau kemampuan pelaksanaan, dilakukan penyesuaian agar rencana kerja tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara garis besar, pelaksanaan program Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, sesuai dengan struktur program dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah yang berlaku.

Program tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi dan operasional Sekretariat DPRD serta memberikan fasilitasi yang optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dukungan tersebut meliputi fasilitasi rapat dan persidangan DPRD, penyediaan tenaga ahli, pelayanan administrasi dan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, penyediaan sarana dan prasarana, pemeliharaan, serta fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD.

Dalam konteks Perubahan Renja Tahun 2026, penyesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan periode berjalan dan kebutuhan pelaksanaan tugas sampai dengan akhir tahun. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan diarahkan pada peningkatan ketepatan perencanaan, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, program, kegiatan dan subkegiatan dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya, serta disesuaikan dengan nomenklatur yang digunakan dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 selanjutnya menjadi salah satu instrumen dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Melalui penyesuaian tersebut diharapkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat tetap berjalan secara optimal, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

3.2 Arah Kebijakan Sekretariat DPRD

Arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Salatiga dalam Perubahan Renja Tahun 2026 tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Salatiga sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan. Perubahan Renja Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan Renja Tahun 2026, hasil evaluasi kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan periode berjalan, perubahan kebijakan pembangunan daerah, serta perkembangan kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Kebijakan pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 pada prinsipnya diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan demokrasi, serta peningkatan efektivitas dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan. Arah kebijakan tersebut menjadi salah satu landasan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, khususnya dalam memberikan dukungan administratif, teknis dan operasional kepada DPRD agar pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dapat berjalan secara efektif, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, arah pembangunan dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029 diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Dalam kerangka tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai peran dalam memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026, dilakukan penelaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah, serta kebijakan pembangunan Kota Salatiga. Penelaahan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dalam Perubahan Renja tetap selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta tetap mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

Arah kebijakan pembangunan nasional yang relevan dengan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, antara lain penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur. Dalam konteks Perubahan Renja Tahun 2026, arah kebijakan tersebut diterjemahkan dalam bentuk:

1. Penguatan tata kelola dan pelayanan kesekretariatan, melalui peningkatan kualitas administrasi, fasilitasi dan dukungan teknis terhadap pelaksanaan tugas DPRD;
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi dan keuangan, melalui pelaksanaan pengelolaan keuangan dan administrasi Sekretariat DPRD secara tertib, efektif, efisien dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, melalui pengembangan kompetensi dan kapasitas aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; dan
4. Pemanfaatan teknologi informasi, dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan administrasi serta dukungan informasi bagi pelaksanaan tugas DPRD.

Dengan memperhatikan arah kebijakan tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD dalam Perubahan Renja Tahun 2026 diarahkan pada optimalisasi dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kemampuan keuangan daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta peningkatan kualitas pelayanan publik, Sekretariat DPRD Kota Salatiga mendukung kebijakan tersebut melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi DPRD. Dukungan tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan profesionalisme aparatur, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

Arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah tersebut relevan dengan tugas Sekretariat DPRD Kota Salatiga, terutama dalam:

1. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan administrasi dan fasilitasi DPRD yang profesional, tertib dan akuntabel;
2. meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; dan
3. meningkatkan koordinasi dan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pada tingkat Kota Salatiga, arah kebijakan Sekretariat DPRD mengacu pada RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029. Sekretariat DPRD mendukung pencapaian Misi ke-3, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 diarahkan pada:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam mendukung fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan;
2. Meningkatkan efektivitas fasilitasi rapat, persidangan dan kegiatan DPRD, termasuk penyediaan dukungan administrasi, teknis dan operasional yang diperlukan;
3. Mengoptimalkan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, termasuk fasilitasi pembahasan dan penyusunan rancangan peraturan daerah serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah;
4. Mengoptimalkan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD, melalui penyediaan data, informasi, administrasi dan fasilitasi kegiatan yang diperlukan;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, keuangan dan barang milik daerah, sehingga penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel;
6. Memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesekretariatan, terutama untuk mendukung pengelolaan data, dokumen, informasi dan administrasi kegiatan DPRD;
7. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD, agar mampu memberikan pelayanan yang profesional, responsif dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas DPRD; dan
8. Melakukan optimalisasi dan penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan periode berjalan serta kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Dalam kerangka Perubahan Renja Tahun 2026, arah kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian terhadap target kinerja, indikator, volume kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Penyesuaian dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, capaian pelaksanaan sampai dengan periode berjalan, kemampuan pelaksanaan kegiatan, serta ketersediaan anggaran daerah.

Dengan demikian, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029 sekaligus merespons kebutuhan aktual pelaksanaan tugas DPRD pada Tahun Anggaran 2026. Seluruh penyesuaian tetap berorientasi pada peningkatan kualitas dukungan Sekretariat DPRD sehingga pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3.3 Rencana Kerja Mendukung Tematik Pembangunan Tahun 2026

Sekretariat DPRD Kota Salatiga tidak memiliki program yang secara khusus ditetapkan sebagai Program Prioritas Daerah maupun Program Strategis Nasional (ProSN) yang menjadi kewenangan langsung perangkat daerah. Selain itu, Sekretariat DPRD Kota Salatiga bukan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga tidak terdapat target pencapaian SPM yang secara khusus harus diakomodasi dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026.

Demikian pula, dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026, tidak terdapat direktif khusus dari Pemerintah Pusat yang secara langsung menjadi kewenangan Sekretariat DPRD dan harus diterjemahkan ke dalam program atau kegiatan tersendiri. Oleh karena itu, substansi Perubahan Renja lebih diarahkan pada optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administratif, teknis dan operasional kepada DPRD.

Meskipun tidak memiliki program yang secara khusus dikategorikan sebagai Program Prioritas Daerah, Program Strategis Nasional (ProSN), maupun program pencapaian SPM, pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Sekretariat DPRD Kota Salatiga tetap memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, terutama melalui peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Kontribusi tersebut diwujudkan melalui fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD, fasilitasi rapat dan persidangan, dukungan terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah dan kebijakan daerah, fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, dukungan administrasi dan keuangan DPRD, penyediaan data dan informasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas DPRD.

Dalam kerangka Perubahan Renja Tahun 2026, kontribusi Sekretariat DPRD terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah diperkuat melalui penyesuaian program, kegiatan dan subkegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan periode berjalan, perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas DPRD, serta penyesuaian kemampuan dan ketersediaan anggaran daerah.

Penyesuaian tersebut diarahkan untuk memastikan agar dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tetap berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, meskipun Sekretariat DPRD tidak memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan SPM maupun program strategis tertentu, keberadaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD tetap memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, responsif dan berkualitas.

Selanjutnya, pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2026 tetap memperhatikan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Dengan pendekatan tersebut, perencanaan Sekretariat DPRD tetap diarahkan pada pencapaian tujuan “Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD” melalui penyediaan pelayanan dan fasilitasi yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewenangan Sekretariat DPRD.

3.4 Rencana Kerja Mendukung Pencapaian IKU dan IKK

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025–2029, diperlukan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terarah, terukur, efektif, dan berkesinambungan. Pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD diarahkan pada optimalisasi penyelenggaraan pelayanan administrasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sehingga dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal.

Pencapaian kinerja tersebut didukung melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang mencakup dukungan administrasi dan keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan administrasi umum, fasilitasi rapat dan kegiatan DPRD, fasilitasi penyusunan dan pembahasan peraturan daerah, fasilitasi pelaksanaan reses dan kunjungan kerja, serta kegiatan lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada prinsipnya telah diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah. IKU Sekretariat DPRD yang berorientasi pada Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai kualitas dukungan pelayanan yang diberikan kepada DPRD.

Hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 selanjutnya menjadi bahan dalam pengendalian dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada semester berikutnya. Melalui Perubahan Renja Tahun 2026, Sekretariat DPRD melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan capaian kinerja, realisasi pelaksanaan kegiatan, ketersediaan anggaran, serta dinamika kebutuhan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

Dengan demikian, pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 diharapkan dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan dan fasilitasi kepada DPRD, meningkatkan efektivitas dukungan administrasi dan teknis, serta memastikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi terhadap pencapaian IKU dan IKK Perangkat Daerah dan pada akhirnya mendukung terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2025–2029, terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dukungan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dan Tingkat Kenaikan Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

Pada tahun 2026, target Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD ditetapkan sebesar 84,75 indeks, meningkat dari capaian tahun 2025 sebesar 84,50 indeks. Sementara itu, target Tingkat Kenaikan Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD ditetapkan sebesar 0,25 persen.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, hasil pengukuran kepuasan Anggota DPRD untuk tahun berjalan belum menghasilkan nilai indeks baru yang dapat digunakan sebagai realisasi tahun 2026. Oleh karena itu, dalam evaluasi sementara penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026, realisasi indikator masih menggunakan capaian terakhir yang tersedia, yaitu hasil pengukuran tahun 2025 sebesar 84,50 indeks. Dengan demikian, capaian sementara indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 tercatat sebesar 84,50 indeks.

Adapun indikator Tingkat Kenaikan Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 tercatat sebesar 0 persen, karena belum terdapat hasil pengukuran indeks kepuasan tahun 2026 yang dapat digunakan untuk menghitung kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Kondisi

tersebut merupakan capaian sementara, dan bukan menunjukkan tidak adanya peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD.

Selanjutnya, pada semester II Tahun 2026, Sekretariat DPRD akan melaksanakan pengukuran kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga diperoleh data aktual sebagai dasar penghitungan capaian IKU Tahun 2026. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mengevaluasi tingkat pencapaian target sebesar 84,75 indeks serta kenaikan indeks sebesar 0,25 persen.

Dalam rangka mencapai target tersebut, Sekretariat DPRD akan terus melakukan optimalisasi kualitas fasilitasi pelayanan kepada DPRD, baik dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana, dukungan rapat dan persidangan, fasilitasi kunjungan kerja dan reses, serta pelayanan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dengan demikian, Perubahan Renja Tahun 2026 tetap mempertahankan target IKU yang telah ditetapkan dalam Renstra, sedangkan angka realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menggunakan data capaian tahun 2025 sebagai baseline/evaluasi sementara, sampai dengan tersedianya hasil pengukuran kepuasan Anggota DPRD Tahun 2026 pada akhir periode pengukuran.

3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan, hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan Bulan Juni 2026 (Triwulan II), perkembangan kebutuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan daerah dan kemampuan pendanaan daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 tetap berpedoman pada sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Salatiga serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026. Perubahan tersebut diarahkan untuk memastikan

tersedianya dukungan administratif, teknis dan fasilitatif yang optimal terhadap pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan, serta mendukung penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Juni 2026, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana pendanaan pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026, perkembangan agenda DPRD, kebutuhan pelayanan kesekretariatan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta upaya optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pagu anggaran Sekretariat DPRD Kota Salatiga pada Penetapan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp38.220.064.222,00, sedangkan dalam Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi sebesar Rp45.117.673.990,00. Dengan demikian terdapat perubahan sebesar Rp6.897.609.768,00 atau 18,05 persen. Penyesuaian anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan tetap berorientasi pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Perubahan pendanaan tersebut terdiri atas:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang mengalami penyesuaian pagu dari Rp25.780.594.610,00 menjadi Rp28.935.278.690,00; dan
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang mengalami penyesuaian pagu dari Rp12.439.469.612,00 menjadi Rp16.182.395.300,00.

Dengan demikian, perubahan anggaran tidak semata-mata diarahkan pada penambahan belanja, tetapi merupakan penyesuaian sumber daya berdasarkan kebutuhan aktual dan perkembangan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, dengan tetap menjaga efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

3.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang diarahkan untuk menjamin terselenggaranya dukungan administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, pelayanan umum, serta dukungan operasional Sekretariat DPRD sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2026, penyesuaian pendanaan pada program ini diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang, serta layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD.

Beberapa penyesuaian pendanaan antara lain berkaitan dengan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, serta Layanan Administrasi DPRD.

Pada kegiatan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah, penyesuaian anggaran dilakukan dengan memperhatikan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia serta kebutuhan pemenuhan dan pemeliharaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD. Sementara itu, pada kegiatan administrasi keuangan dan layanan kesejahteraan DPRD dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan pembayaran dan pelaksanaan hak-hak keuangan serta kebutuhan administrasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tetap diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan, efektivitas dukungan administrasi dan operasional, serta terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas DPRD.

3.1.2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD merupakan program utama Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2026, pagu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD mengalami peningkatan dari Rp12.439.469.612,00 menjadi Rp16.182.395.300,00, atau meningkat sebesar Rp3.742.925.688,00 atau 30,09 persen.

Peningkatan tersebut diarahkan untuk menyesuaikan kebutuhan fasilitasi pelaksanaan agenda DPRD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD melalui penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kajian peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik.

Penyesuaian anggaran pada kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan fasilitasi pembahasan produk hukum daerah sampai dengan akhir Tahun 2026 dan tetap diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah.

2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD melalui fasilitasi pembahasan KUA dan PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, APBD, APBD Perubahan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Penyesuaian kegiatan dan pendanaan dilakukan dengan memperhatikan tahapan dan agenda pembahasan anggaran daerah

selama Tahun 2026 sehingga seluruh proses pembahasan dapat difasilitasi secara tepat waktu.

3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi bidang pemerintahan dan hukum, infrastruktur, perekonomian, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, penggunaan anggaran serta pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Penyesuaian pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melalui pendalaman tugas, penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, tenaga ahli fraksi, publikasi dan dokumentasi Dewan, penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penyusunan program kerja DPRD.

Penyesuaian anggaran diarahkan untuk memastikan kebutuhan dukungan profesional dan peningkatan kapasitas DPRD dapat terpenuhi secara proporsional dan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas.

5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan ini diarahkan untuk memfasilitasi pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat melalui penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan pelaksanaan reses.

Meskipun terdapat penyesuaian anggaran, pelaksanaan kegiatan tetap diarahkan untuk mempertahankan pencapaian target kinerja dan memastikan proses penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan anggota DPRD terhadap kode etik DPRD sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, profesionalitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas DPRD.

7. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah

Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap proses fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas DPRD.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2026, penyesuaian dilakukan berdasarkan perkembangan kebutuhan kegiatan dan ketersediaan anggaran, dengan tetap memperhatikan kemungkinan adanya kebutuhan fasilitasi kerja sama daerah sampai dengan akhir tahun.

8. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD merupakan salah satu kegiatan strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD. Kegiatan ini mencakup koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah, serta fasilitasi tugas Pimpinan DPRD.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2026, kegiatan ini mengalami peningkatan pendanaan yang cukup signifikan, dari Rp6.186.392.412,00 menjadi Rp8.624.544.400,00. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan fasilitasi agenda DPRD yang berkembang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026 serta memastikan pelaksanaan tugas DPRD dapat didukung secara optimal, efektif dan tepat waktu.

3.1.3. Arah Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 tetap diarahkan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, target Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar 100 persen tetap dipertahankan. Pencapaian target tersebut didukung melalui fasilitasi terhadap fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD.

Dengan demikian, perubahan anggaran pada Tahun 2026 diarahkan untuk memastikan seluruh agenda dan kebutuhan fasilitasi DPRD sampai dengan akhir tahun dapat terlaksana secara optimal. Penyesuaian anggaran juga dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta kesesuaian antara sumber daya yang tersedia dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

3.2. Formulir Lampiran Daftar Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 sampai dengan bulan Juni 2026, serta dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD sampai dengan akhir tahun anggaran, diperlukan penyesuaian terhadap rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026.

Pagu anggaran Sekretariat DPRD Kota Salatiga pada Penetapan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp38.220.064.222,00, dengan realisasi sampai dengan Juni 2026 sebesar Rp16.237.274.250,00. Dalam Perubahan Renja Tahun 2026, kebutuhan pendanaan disesuaikan menjadi sebesar Rp45.117.673.990,00. Dengan demikian terdapat penambahan anggaran sebesar Rp6.897.609.768,00 atau sebesar 18,05 persen dibandingkan pagu Penetapan Tahun 2026.

Penyesuaian tersebut terdiri atas peningkatan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari Rp25.780.594.610,00 menjadi Rp28.935.278.690,00 dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dari Rp12.439.469.612,00 menjadi Rp16.182.395.300,00. Peningkatan anggaran terutama diarahkan untuk menyesuaikan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana, serta penguatan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, penyesuaian anggaran antara lain diarahkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah, serta Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual pelaksanaan pelayanan administrasi,

operasional perkantoran, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pemeliharaan aset dan fasilitas penunjang kegiatan Sekretariat DPRD.

Sementara itu, peningkatan anggaran pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD menjadi perhatian utama dalam Perubahan Renja Tahun 2026. Anggaran program meningkat sebesar Rp3.742.925.688,00 atau 30,09 persen. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk memperkuat fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD, termasuk pembentukan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD.

Peningkatan anggaran pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD dan Fasilitasi Tugas DPRD menunjukkan adanya kebutuhan penguatan dukungan kesekretariatan terhadap agenda dan dinamika pelaksanaan tugas DPRD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026. Khusus pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, anggaran meningkat dari Rp6.186.392.412,00 menjadi Rp8.624.544.400,00. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk memastikan terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, fasilitasi Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD, Panitia Khusus, serta penyusunan laporan kinerja DPRD.

Meskipun terdapat penyesuaian anggaran pada beberapa kegiatan, target kinerja program tetap diarahkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan. Untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, target tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tetap sebesar 100 persen. Dengan demikian, perubahan anggaran tidak semata-mata dimaknai sebagai penambahan belanja, tetapi sebagai upaya penyesuaian sumber daya untuk menjamin tercapainya output kegiatan dan outcome program secara efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun terhadap kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran, penyesuaian tersebut diarahkan sebagai bentuk efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran dengan tetap mempertahankan target dan kualitas pelayanan. Salah satunya adalah kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang mengalami penyesuaian anggaran, namun tetap

mempertahankan target penyusunan dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan hasil pelaksanaan reses.

Dengan demikian, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 pada prinsipnya merupakan penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Juni 2026, perkembangan agenda DPRD, kebutuhan pelayanan kesekretariatan, serta kemampuan pendanaan daerah. Penyesuaian tersebut tetap berorientasi pada pencapaian sasaran Renstra Sekretariat DPRD, yaitu meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, melalui penyediaan fasilitas yang optimal, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel.

Untuk mendukung keterpaduan perencanaan dan penganggaran, daftar perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 disajikan dalam formulir lampiran yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Formulir tersebut memuat rincian perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, target, pagu anggaran sebelum dan sesudah perubahan, serta sumber pendanaan sesuai dengan hasil pemutakhiran perencanaan dan penganggaran Tahun 2026.

Lampiran tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 dan digunakan sebagai dasar dalam sinkronisasi antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 serta proses penganggaran melalui SIPD.

**KOTA SALATIGA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.0.00.0.00.23.0000	Sekretariat DPRD							43.543.548.000,00	38.220.064.222,00	45.117.673.990,00	1.574.125.990,00							46.983.500.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							43.543.548.000,00	38.220.064.222,00	45.117.673.990,00	1.574.125.990,00							46.983.500.000,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							43.543.548.000,00	38.220.064.222,00	45.117.673.990,00	1.574.125.990,00							46.983.500.000,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan DPRD dalam Fasilitasi Pelayanan Kesekretariatan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan Nilai SAKIP Perangkat Daerah				100 86,00 73,00 % Nilai Nilai 100 90 86,00 73,00 % % Nilai Nilai 73,00 86,00 100 Nilai Nilai % 86,00 100 73,00 % Nilai Nilai 86,00 100 % 86,00 73,00 100 Nilai Nilai % 87,50 90 100 73,00 86,00 % % Nilai Nilai	100 86,00 73,00 % Nilai Nilai 100 90 86,00 73,00 % % Nilai Nilai 86,00 100 % 86,00 73,00 100 Nilai Nilai % 87,50 90 100 73,00 86,00 % % Nilai Nilai	25.091.048.000,00	25.780.594.610,00	28.935.278.690,00	3.844.230.690,00					Sekretariat DPRD Kota Salatiga	27.257.000.000,00		
		[Meningkatkan dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88.00	84.07	87.50			25.091.048.000,00	25.780.594.610,00	28.935.278.690,00	3.844.230.690,00						86.00	27.257.000.000,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00							6.000.000,00	
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	5.216.048.000,00	5.292.682.610,00	5.767.910.690,00	551.862.690,00							5.642.000.000,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	3.574.048.000,00	3.650.682.610,00	4.115.686.690,00	541.638.690,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.642.000.000,00	1.642.000.000,00	1.652.224.000,00	10.224.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			1.642.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD				100 %	100 %	65.000.000,00	65.000.000,00	59.000.000,00	-6.000.000,00							75.000.000,00	
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	59.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.480.000.000,00	2.122.082.000,00	2.433.329.400,00	-46.670.600,00							2.685.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	56.707.500,00	6.707.500,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	26.200.000,00	11.200.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	42.082.000,00	43.978.600,00	-6.021.400,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	18.326.000,00	-11.674.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	23.940.000,00	3.940.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.800.000.000,00	1.450.000.000,00	1.649.177.300,00	-150.822.700,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				100 %	100 %	100.000.000,00	50.000.000,00	1.026.401.100,00	926.401.100,00							200.000.000,00	
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	1.026.401.100,00	926.401.100,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah				100 %	100 %	655.000.000,00	555.000.000,00	625.190.000,00	-29.810.000,00							655.000.000,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	100.000.000,00	170.190.000,00	-29.810.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	885.000.000,00	730.000.000,00	1.873.838.900,00	988.838.900,00							1.055.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	485.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	295.000.000,00	250.000.000,00	235.810.000,00	-59.190.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			295.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	6 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	1.208.028.900,00	1.158.028.900,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				100 %	100 %	15.075.000.000,00	16.360.830.000,00	16.545.830.000,00	1.470.830.000,00							16.300.000.000,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/B ulan	25 Orang/B ulan	14.750.000.000,00	16.140.000.000,00	16.325.000.000,00	1.575.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			15.950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	250.000.000,00	145.830.000,00	145.830.000,00	-104.170.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Capaian Layanan Administrasi DPRD				100 %	100 %	609.000.000,00	599.000.000,00	597.778.600,00	-11.221.400,00							639.000.000,00	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	539.000.000,00	539.000.000,00	537.778.600,00	-1.221.400,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			539.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Capaian Kinerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				100 %	100 %	18.452.500.000,00	12.439.469.612,00	16.182.395.300,00	-2.270.104.700,00					Sekretariat DPRD Kota Salatiga		19.726.500.000,00	
		[Meningkatkan kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD]	Tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	0	100			18.452.500.000,00	12.439.469.612,00	16.182.395.300,00	-2.270.104.700,00						100	19.726.500.000,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				100 %	100 %	4.080.000.000,00	2.266.240.200,00	2.849.924.000,00	-1.230.076.000,00							4.617.500.000,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	2.250.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			17.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	800.000.000,00	600.663.700,00	824.347.500,00	24.347.500,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				4 Dokumen	4 Dokumen	2.750.000.000,00	1.211.526.500,00	1.211.526.500,00	-1.538.473.500,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	4 Dokumen	525.000.000,00	446.800.000,00	806.800.000,00	281.800.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran				100 %	100 %	140.000.000,00	126.866.000,00	126.866.000,00	-13.134.000,00							155.000.000,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	27.454.000,00	27.454.000,00	-7.546.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.554.000,00	25.554.000,00	554.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	27.454.000,00	27.454.000,00	-2.546.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	25.554.000,00	25.554.000,00	-4.446.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	850.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Pengawasan Penyeleng garaan Pemerintahan				100 %	100 %	162.500.000,00	112.300.000,00	243.500.000,00	81.000.000,00							185.000.000,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.000.000,00	63.400.000,00	43.400.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	59.400.000,00	44.400.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	17.500.000,00	17.500.000,00	59.900.000,00	42.400.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-41.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	-8.200.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Peningkata n Kapasitas DPRD				100 %	100 %	3.357.500.000,00	2.987.253.000,00	3.576.388.900,00	218.888.900,00							3.675.000.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.167.720.000,00	1.313.700.000,00	313.700.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4 Orang	4 Orang	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	5 Orang	170.000.000,00	184.055.000,00	184.055.000,00	14.055.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	591.323.900,00	790.029.600,00	40.029.600,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	175.990.000,00	175.990.000,00	-44.010.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.017.500.000,00	718.164.100,00	962.614.300,00	-54.885.700,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				100 %	100 %	757.500.000,00	755.418.000,00	731.418.000,00	-26.082.000,00							759.000.000,00	
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			9.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	747.918.000,00	723.918.000,00	-26.082.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				100 %	100 %	10.000.000,00	5.000.000,00	29.754.000,00	19.754.000,00							20.000.000,00	
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	29.754.000,00	24.754.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Capaian Pembahasan Kerja Sama Daerah				100 %	100 %	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00							0,00	
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Fasilitasi Tugas DPRD				100 %	100 %	9.943.000.000,00	6.186.392.412,00	8.624.544.400,00	-1.318.455.600,00							10.315.000.000,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.733.000.000,00	6.003.638.412,00	8.487.104.400,00	-1.245.895.600,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			10.085.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	124.754.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			140.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	7.000.000,00	11.440.000,00	6.440.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		J U M L A H							43.543.548.000,00	38.220.064.222,00	45.117.673.990,00	1.574.125.990,00						46.983.500.000,00		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat penyesuaian terhadap program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, indikator kinerja, dan kebutuhan pendanaan sebagai bagian dari proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2026, serta Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor 000.7/613 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 juga merupakan bagian dari tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, serta hasil Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Fasilitasi Gubernur terhadap dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026. Oleh karena itu, perubahan yang dituangkan dalam dokumen ini diarahkan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, kebijakan pembangunan Kota Salatiga, dan pelaksanaan tugas serta fungsi Sekretariat DPRD.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD yang efektif dan efisien. Pelaksanaan tersebut diarahkan untuk memberikan dukungan administratif dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, meliputi fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, serta pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 harus menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta pengalokasian anggaran dengan memperhatikan prinsip transparansi, responsivitas, efisiensi, efektivitas, keterukuran, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil (*outcome*). Perencanaan dan penganggaran dilaksanakan secara terpadu dengan menerapkan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result*, sehingga setiap alokasi sumber daya diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja dan hasil yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Perubahan Renja juga harus memperhatikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan kemampuan fiskal daerah, dengan mengutamakan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, pencapaian target kinerja pelayanan, serta belanja yang memiliki keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang jelas dan terukur. Setiap perubahan atau pergeseran program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan secara selektif sesuai ketentuan serta berdasarkan kebutuhan pencapaian kinerja dan prioritas pembangunan daerah.

Selanjutnya, seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja harus dilakukan secara konsisten dan disertai dengan pengendalian, pemantauan, serta evaluasi secara berkala. Setiap perkembangan, permasalahan, kendala, maupun faktor pendukung yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan perlu didokumentasikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

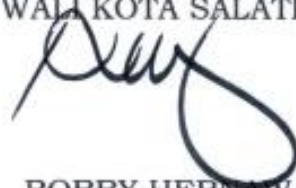
Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 tidak hanya diukur dari tingkat realisasi anggaran, tetapi juga dari tingkat pencapaian target kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan diarahkan pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Salatiga Tahun 2026 diharapkan dapat terwujud perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, serta mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026. Dokumen ini selanjutnya menjadi dasar bagi pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026 serta menjadi bahan penyempurnaan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya.

Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini sebagai acuan dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, dimana perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (outcome), terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, dengan pendekatan money follow programme dan programme follow result, dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka percepatan perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun Anggaran 2026.

Pelaksanaan Perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Perubahan Renja harus sesuai dengan perencanaan yang telah dilaksanakan. Hal-hal penting yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan harus didokumentasikan untuk perbaikan perencanaan pada tahun anggaran selanjutnya dengan melaksanakan prioritas pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, dengan hasil sebagai berikut :

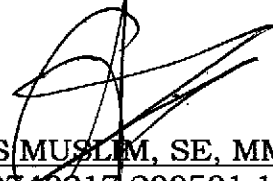
- Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 361 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri No 10 Tahun 2025, paling sedikit memuat 4 (empat) bab yaitu:
1. Pendahuluan;
 2. Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun 2026;
 3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 4. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan Perubahan Renja Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen Perubahan Renja Tahun 2026 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada Perubahan RKPD di tetapkan.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Salatiga



Dra. SRI SATUTI, MM
NIP. 19670802 199403 2 007

Koordinator Tim Verifikasi Bidang
Kesejahteraan Masyarakat
Kabid Perenc. Kesra BAPPEDA
Kota Salatiga



AZIS MUSLIM, SE, MM
NIP. 19740217 200501 1 005

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Renja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota SalatigaKota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	V			
2.	Pengolahan data dan informasi.	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
6.	Penelaahan RKPD kabupaten/kota.	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.		V		(Sudah di TL/Diperbaiki hal 49-56)
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		V		
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			

Formulir Verifikasi Sistematika PERUBAHAN RENJA 2026

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Salatiga

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
BAB I PENDAHULUAN					
I.1	Latar belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.	V		
I.2	Dasar hukum penyusunan	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	V		
I.3	Maksud dan tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.	V		
I.4	Sistematika penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan	V		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		garis besar isi dokumen.			
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026					
II.1	Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II, serta realisasi APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.	V		
II.2	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD. 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs. 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD. 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.	V		
II.3	Review terhadap Perubahan	Memperhatikan Perubahan RKPD Tahun 2026 yang dapat di akses	V		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
	RKPD Tahun 2026	pada link https://bit.ly/perubahan26sl3 .			
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
III.1	Tematik Pembangunan 2026	Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), Program Strategis Nasional (ProSN), tematik lainnya sesuai bidang urusan dan hal-hal lainnya (direktif pemerintah), antara lain tentang : a. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro SN) b. Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Kota Salatiga c. Dukungan terhadap pelaksanaan SPM d. Dukungan terhadap Penurunan Stunting e. Dukungan terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrim f. Dukungan terhadap Pelaksanaan SDG's	V		(Sudah di TL/Diperbaiki hal 56-57)
III.2	Indikator Kinerja Utama PD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Uraian tentang upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD yang diukur melalui IKU, dan IKK dengan mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah pada TW II Tahun 2026	V		(Sudah di TL/Diperbaiki hal 58-60)
III.3	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	Uraian tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut sebagai upaya pemenuhan kinerja urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Rumusan	V		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		Rencana program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan PD Tahun rencana ditampilkan pada tabel yang berisikan Kode, Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kejiata serta Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Memperhatikan indikator kinerja yang telah di tetapkan pada Renstra PD dan RPJMD 2025-2029.			
BAB IV PENUTUP					
IV	Penutup	Berisikan uraian penutup, berupa : a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut.	V		